

## **II. LANDASAN TEORI**

### **2.1 Pengertian Bank**

Bank adalah salah satu badan financial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

( Herman, 2011: 1 )

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998,

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

### **2.2 Tugas Perbankan**

Secara garis besar ada tiga tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah seperti yang telah diungkapkan diatas. Berikut ini akan diuraikan garis-garis besar dari masing-masing tugas Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1999.

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan Bank Indonesia berwenang :

- a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.
  - b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
    - Operasi pasar terbuka dipasar uang, baik mata uang rupiah maupun valas.
    - Penetapan tingkat diskonto.
    - Penetapan cadangan wajib umum,
    - Pengaturan kredit dan pembiayaan.
  - c. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan system nilai tukar yang telah ditetapkan.
  - d. Mengelola cadangan devisa.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.

Dalam tugas menjaga dan mengatur kelancaran system pembayaran Bank

Indonesia berwenang:

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa system pembayaran.
- b. Mewajibkan penyelenggaraan jasa system pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.
- c. Menggunakan penggunaan alat pembayaran.
- d. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayar antar bank.

- e. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

### 3. Mengatur dan Mengawasi Bank

Dalam hal mengatur dan mengawasi Bank Indonesia berwenang:

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian.
- b. Memberikan dan mencabut izin usaha bank.
- c. Memberikan izin pembukaan, pentupan dan pemindahan kantor.
- d. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.
- e. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu,
- f. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi.

## **2.3 Lembaga perbankan Indonesia terdiri atas:**

### 1. Bank sentral

Bank yang mempunyai tugas sebagai pengawas Perbankan. Sebagai otoritas moneter, Bank Sentral tidak melakukan usaha perbankan umum, dalam arti tidak menghimpun dana dari masyarakat, dan tidak memberikan kredit kepada masyarakat. Di Indonesia yang bertindak sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia.

## 2. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang salah satu kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 3. Bank Perkereditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. ( Herman , 2010: 21 )

## **2.4 Bank Sebagai Lembaga Perkereditan**

### **2.4.1 Pengertian kredit**

Kredit berasal dari kata “Credo” yang berarti saya percaya, yaitu kepercayaan kepada kemampuan seseorang untuk membayar. Kepercayaan ini didasarkan atas sebuah perjanjian. Kredit bank juga menggunakan sistem kepercayaan kepada seseorang untuk menggunakan dana bank sebagai modal dan deposito.

Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998,

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. ( Kasmir, 201: 98 )

## 2.4.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

### a. Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberi kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Dalam Praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

#### 1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberi kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

#### 2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukanb dana, baik dana untuk investasi maupun dana modal kerja.

#### 3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit bearti adanya kucuran dana dalam rangka meningkatkan pembangunan.

## **b. Fungsi Kredit**

Fungsi kredit dalam perekonomian adalah:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran uang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapat

Semakin banyak kredit disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antar si penerima kredit dengan si pemberi kredit. ( Kasmir, 2010: 10 )

## **2.5 Jenis Kredit**

Jenis kredit menurut sifat penggunaannya :

1. Kredit Konsumtif

Kredit ini dipergunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian kredit ini tidaklah bernilai bila kita tinjau dari segi utility uang, tetapi hanya untuk membantu seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentulah dapat

dimaklumi bahwa pada dasarnya kredit jenis ini malahan akan memberatkan yang bersangkutan oleh karena itu lubang-lubang kehidupannya akan bertambah dalam sehingga untuk keluar dari kesulitan dalam arti mengembalikan kredit akan terasa sangat berat.

## 2. Kredit Produktif

Kredit ini ditunjukkan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Sebagaimana telah disinggung terdahulu dalam fungsi kredit, maka melalui kredit produktif inilah suatu utility uang dan barang dapat terlihat dengan nyata. Tegasnya kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi. ( Kasmir, 2010; 104 )

### **2.6 Pengertian Suku Bunga**

Definisi Suku bunga menurut ( Kasmir, 2003: 133 )

Suku bunga adalah bunga bank merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Atau bisa diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah ( yang memiliki simpanan ) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak bank ( nasabah yang memiliki pinjaman ).



## 2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga :

- **Kebutuhan Dana**

Jika bank kekurangan dana , sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan bank agar dana tersebut terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan.

- **Persaingan**

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping promosi yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing.

- **Kebijaksanaan Pemerintah**

Dalam arti bunga simpanan dan bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan pemerintah.

- **Jangka Waktu**

Semakin panjang jangka waktu pinjaman akan semakin tinggi bunganya.

- **Kualitas Jaminan**

Semakin likuit jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

- **Reputasi Perusahaan**

Perusahaan yang bonafid sangat menentukan suku bunga karena perusahaan tersebut resiko kredit macetnya kecil.

- **Produk yang kompetitif**

Maksudnya produk yang dibiayai laku dipasaran.

- Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama dan nasabah biasa. Ini didasarkan keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank.

- Risiko

Risiko merupakan faktor yang penting yang digunakan oleh bank untuk menentukan besarnya suku bunga. Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit, biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid. ( Kasmir, 2010: 132 )

## 2.8 Jenis Bunga

Jenis bunga yang didasarkan atas sifat bunga yaitu:

- a. Bunga Tetap ( *Fixed Interest* ) dalam sistem ini, tingkat suku bunga akan berubah selama periode tertentu sesuai kesepakatan.
- b. Bunga Mengambang ( *Floating Interest* ) dalam sistem ini, tingkat suku bunga bank akan mengikuti naik turunnya suku bunga pasar. Jika suku bunga pasar naik, maka bunga kredit akan ikut naik, demikian pula sebaliknya.

Menurut perhitungan bunga kredit terhadap pokok kredit ( Kasmir, 2010: 125 )

- a. Bunga Flat ( *Flat Interest* ) merupakan metode pembebanan suku bunga kredit yang rata setiap kali angsuran, atau total angsuran pokok, maupun angsuran bunga

sama setiap kali angsuran atau setiap bulan. Metode flat ini sering digunakan oleh Bank Perkereditan Rakyat atau beberapa lembaga pembiayaan.

- b. Bunga Efektif ( *Effective Interest* ) pada sistem ini, perhitungan beban bunga dihitung setiap akhir periode pembayaran angsuran berdasarkan saldo pokok. Beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utang juga berkurang seiring dengan cicilan.
- c. Bunga Anuitas ( *Annuity Interest* ) bunga anuitas boleh disertakan dengan bunga efektif. Dalam hal ini anuitas, porsi bunga pada masa awal sangat besar sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik, porsi angsuran akan sangat besar sedangkan porsi bunga menjadi lebih kecil.

## 2.9 Komponen Suku Bunga

Komponen dalam menentukan suku bunga kredit

- a. Total Biaya Dana ( *Cost of Fund* )

Total biaya dana merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib yang ditentukan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Semakin besar/ mahal bunga yang dibebankan, maka semakin tinggi pula biaya dananya.

- b. Laba yang Diinginkan

Laba yang diinginkan merupakan laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam presentase tertentu. Penentuan besarnya laba juga

sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini biasanya bank disamping melihat kondisi pesaing juga melihat kondisi nasabah apakah nasabah utama atau bukan dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai, misalnya jika proyek pemerintah untuk pengusaha kecil, maka labanya pun berbeda dengan yang komersil.

c. Cadangan Resiko kredit Macet

Cadangan resiko kredit macet merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkan sebagai sikap bersiaga menghadapinya.

d. Biaya Operasi

Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Biaya ini terdiri dari dari biaya gaji, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya.

e. Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. ( Kasmir, 2010 : 132 )